

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM

A. Prinsip Perlindungan Hukum

Pada dasarnya manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak kebebasan, hidup dan hak untuk dilindungi dari berbagai ancaman. Landasan yang dijadikan prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah Pancasila yang dijadikan konsep “*rule of the law*”. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia. Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan.¹ Perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban.²

Soetjipto Raharjo, seorang ahli hukum, berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu kekuasaan tertentu kepadanya guna melindunginya dari ancaman yang akan menyerang kepentingannya tersebut.³ Konsep utama dari

¹ Achmad Mauladi, 2016, *Harkat dan Martabat Manusia*, diunduh pada www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1 pada 23 Desember 2018 pukul 17.51 WIB

² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. Hlm. 38.

³ Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 38

perlindungan hukum ialah untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat, oleh karenanya penting adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum dapat diuraikan berdasarkan unsur-unsur setiap katanya. Menurut KBBI perlindungan hukum berasal dari kata lindung, yang memiliki pengertian sebagai penempatan diri di balik sesuatu dengan maksud menyembunyikan diri.⁴ Pengertian hukum sendiri menurut KBBI adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang diberlakukan di tengah masyarakat.⁵ Dari makna unsur perkataanya perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai peraturan guna melindungi hak seseorang. Perlindungan hukum merupakan gambaran nyata dari bekerjanya fungsi hukum demi tercapainya tujuan dari hukum.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap hukum agar hukum tersebut tidak ditafsirkan berbeda dari makna yang seharusnya dan merupakan bentuk upaya dari hukum untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap subjek hukum.⁶ Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dan segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

⁴ KBBI, Edisi Lux, hlm. 295.

⁵ *Ibid*, hlm 171.

⁶ Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Op.Cit., Hlm.40

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur : ⁷

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : ⁸

- 1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di fokuskan terhadap pembatasan hak maupun pemberian suatu kewajiban pada masyarakat untuk mematuhi guna tercipta masyarakat

⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43

⁸ Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Loc.Cit., hlm. 19

yang damai, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia.

2) Prinsip Negara Hukum

Sesuai amanah konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum demi terciptanya pengayoman dalam masyarakat. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas kerugian yang mungkin didapatkan karena menjadi korban tindak pidana. Bentuk dari jaminan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan lain sebagainya.

Pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, pertama; bersifat preventif, yaitu berupa perlindungan hukum tidak menjadi korban tindak pidana dan kedua; bersifat represif yaitu berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.⁹

Terkait dua sifat perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hukum pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif dan represif memegang peranan yang sama pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat masyarakat yang menjadi korban tidak boleh begitu saja

⁹ Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Op.Cit., hlm.45

dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara. Pada lingkup pencegahan, hukum harus ditekankan pada pencegahan masyarakat melakukan tindak pidana.

Dalam rumusan konsep hukum di Indonesia ada 13 prinsip pokok negara hukum. Kesemuanya itu adalah pilar penyangga berdiri tegaknya negara hukum, prinsip-prinsip tersebut ialah : ¹⁰

- (1) Supremasi Hukum (*Supremcy of Law*)
- (2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- (3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
- (4) Pembatasan kekuasaan
- (5) Organ-organ campuran yang bersifat independen
- (6) Peradilan bebas dan tidak memihak
- (7) Peradilan tata usaha negara
- (8) Peradilan tata negara (*Constitutional Court*)
- (9) Perlindungan hak asasi manusia
- (10) Bersifat demokratis
- (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Wealfare Rechtsstaat*)
- (12) Transparansi dan kontrol sosial
- (13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

¹⁰ Muntoha, 2009, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, hlm. 56

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum adalah suatu aturan yang mesti ditegakkan dan mempunyai aturan dimana aturan tersebut memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. ¹¹

Di zaman globalisasi seperti saat ini, hukum sudah mulai bergeser dan banyak dimaknai dengan berbagai macam topik, tidak luput pembahasan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara maka akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga negaranya.

Pada hakikatnya setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Secara konsep perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada pengakuan akan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan dari tindakan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, malinkan juga prediktif dan antisipatif. ¹²

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, hlm.115

¹² *Ibid*, hlm.118

Secara teoritis perlindungan hukum ada dua macam, yaitu perlindungan hukum prefentif dan represif yang keduanya akan dijelaskan sebagai berikut :¹³

1) Perlindungan Hukum Prefentif

Pada perlindungan hukum prefentif masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan maupun komplain terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak seseorang atau segala sesuatu yang dipersamakan dengannya. Perlindungan hukum prefentif dimaksudkan untuk mencegah adanya sengketa ataupun konflik, dengan cara membentuk suatu aturan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari perlindungan hukum secara represif ialah untuk menyelesaikan berbagai penyelesaian sengketa maupun kasus hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada prinsipnya perlindungan hukum represif bertumpu dan bersumber dari adanya hak asasi manusia. Pada sejarahnya yang dimulai dari barat, peletakan hak asasi manusia dilatar belakangi karena adanya pengakuan terhadap hak-hak setiap individu sebagai makhluk hidup yang bebas dan oleh karenanya maka orang lain berkewajiban untuk menjaga dan tidak mendorong dirinya untuk melanggar hak orang lain tersebut.

Prinsip selanjutnya yang melatar belakangi perlindungan hukum karena di Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya penegakan

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, hlm.19

hukum merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan penting untuk ditegakan demi mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Perlindungan hukum ini yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum dan pemerintahan agar muncul hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkedamaian.

Teori perlindungan hukum yang dipaparkan diatas diperkuat dengan teori ahli hukum Muchsin, beliau berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah suatu cara yang mana dengan cara-cara tersebut diharapkan dan dimaksudkan untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui suatu peraturan tertentu yang ada dalam lingkungan masyarakat dan aturan tersebut dipatuhi dan dipaksakan berlakunya sekaligus memiliki sanksi tertentu bagi mereka yang melanggarnya. Muchsin melanjutkan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu :¹⁴

1) Perlindunga Hukum Prefentif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah atau penguasa setempat dengan tujuan untuk mencegah sebelum ada atau terjadinya suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain. Cara ini ada dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk memberikan rambu-rambu atau *warning* terhadap seseorang sebelum mereka berbuat sesuatu. Dengan cara ini dimaksudkan setiap orang berhati-hati dan lebih meghargaan hak sesamanya.

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Loc.Cit.*

2) Perlindungan Hukum Represif

Pada perlindungan hukum ini di titik beratkan kepada kejadian setelah terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh perlindungan hukum prefentif. Seseorang yang telah dan sudah melanggar aturan maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang telah disepakati. Perlindungan ini adalah final dari hukum untuk melindungi dan memberikan keadilan kepada korban. Bentuk perlindungan ini bisa berupa denda, pencabutan hak, kurungan maupun penjara hingga hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati.¹⁵

Barda Nawawi Arief memiliki istilah yang berbeda dalam mengklasifikasikan perlindungan hukum, namun makna dan tujuannya tetaplah sama yaitu untuk mencegah dan menegakkan hukum, perlindungan hukum tersebut terbagi dalam dua tahap, yaitu: ¹⁶

1. Tahap pertama, perlindungan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Perlindungan hukum pidana *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*).

¹⁵ Ray Pratama Siadari, 2015, “*Teori Perlindungan Hukum*”, diunduh dari <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> , pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 22.52 WIB

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

2. Tahap kedua, perlindungan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*). Kedua perlindungan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem perlindungan hukum pidana secara nasional.

Legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan, pada hakikatnya merupakan proses perlindungan hukum pidana *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses perlindungan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya perlindungan hukum *in concreto*. Perlindungan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi. . Perlindungan hukum secara *abstracto* memiliki makna yang sama dengan perlindungan hukum secara preventif, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan perlindungan hukum *in concreto* memiliki makna yang sama dengan perlindungan hukum represif yaitu di titik beratkan apabila tindak pidana sudah terjadi.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Upaya perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan. Pada perlindungan hukum ini rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum tersebut dengan cara :¹⁷

- a. Memperjelas dan mempertegas mengenai tindak kejahatan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan secara lebih tegas dan khusus mengenai tindakan kejahatan, yang minimal bermuatan :
 - 1) Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan korban;
 - 2) Hak korban untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum, sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya;
 - 3) Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada dirinya;

¹⁷ Harkristuti Harkriswono dalam Anggun Lestari Suryamizon, 2017, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* , Vol. 16, No. 2, Hal. 120

- 4) Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim;
- 5) Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung korban kekerasan;
- 6) mengadakan pelatihan para petugas penegak hukum termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah kejahatan;
- 7) adanya pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak nya dan kedudukannya.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum

Masyarakat dalam sistem sosial memiliki arti bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam sebuah tatanan kemasyarakatan terjadi interaksi sosial yang berlangsung tanpa henti. Hubungan yang aman dan damai adalah kondisi dambaan bagi masyarakat untuk menciptakan ketenangan batin, oleh karena itulah pentingnya akan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak mereka.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku

Perlindungan hukum bukanlah semata-mata hanya mengenai implementasi dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang saja. Permasalahan yang

mempengaruhi tegaknya hukum di Indonesia meliputi permasalahan dari faktor langsung maupun faktor tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum meliputi :¹⁸

1. Faktor hukum itu sendiri

Yang dimaksud dengan hukum disini ialah Undang-Undang baik dalam arti materil maupun formil yang dibuat secara sah dan mencakup merata bagi setiap warga negara tanpa terkecuali sesuai tingkatan pembentukannya. Pembuatan Undang-Undang dalam hal ini haruslah sesuai mandate dan maksud konstitusi dan tentu saja harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya.

Jangan sampai dalam pembuatan Undang-Undang masih terdapat permasalahan seperti dalam pembuatannya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang seharusnya, adanya ketidak jelasan dalam kata-katanya yang menyebabkan orang yang mencoba memahami kesulitan dan menjadikannya multi tafsir dan yang paling penting hukum tersebut dibuat dengan tidak meng *cover* kebutuhan masyarakat.

2. Faktor penegak hukumnya

Yang dimaksud dengan penegak hukum disini ialah mereka yang pekerjaannya berkecimpung dalam penegakan hukum, missal : polisi, jaksa, hakim, pengacara dan pasyarakat. Pihak-pihak penegak hukum haruslah menjalankan tugas sesuai kewajibannya agar supaya maksud dari

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.1983, hlm. 35

perlindungan hukum untuk menciptakan kedamaian dapat terwujud. Para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya haruslah bersikap profesional dan tentu mengutamakan keadilan, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Ketika membicarakan mengenai perlindungan hukum, tentu pastilah tidak akan terlepas dengan aparat-aparat penegak hukum itu sendiri, seperti : kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan maupun kemasyarakatan. Tak dapat dipungkiri bahwa penegak hukum ialah panutan dalam masyarakat, seringkali perbuatan mereka diikuti dan dicontoh oleh masyarakat karena mereka terdandang memiliki integritas yang tinggi di bidang hukum.

Dalam senyatanya seringkali penegak hukum tersebut tidak memberikan contoh yang baik, justru tindakan yang mereka lakukan merepresentasikan suatu nilai keburukan yang melanggar hukum itu sendiri. Bukan hanya tindakan mereka yang tak patut dicontoh, tapi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukumpun seringkali disepelkan. Banyak kasus pelaporan tindakan-tindakan kejahatan kepada kepolisian yang terkadang dipandang sebelah mata karena status sosial maupun ekonomi masyarakat. Hal-hal yang seperti inilah yang menyulitkan terciptanya perlindungan hukum sesuai apa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung terciptanya perlindungan hukum

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas disini ialah meraka sebagai tenaga manusia yang terdidik dan terampil ataupun berbagai peralatan atau perlengkapan yang memadai. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Tidak mungkin perlindungan hukum akan tercipta dan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mampu mendukung pelaksanaannya. Misalkan saja dalam penanganan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi, ada teknologi yang secara khusus mendeteksi konten-konten tertentu yang berbau kriminal guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan tindak pidananya.

4. Faktor Masyarakatnya

Yang dimaksud dengan faktor masyarakat disini ialah faktor lingkungan dimana masyarakat itu berada, karena lingkungan sangat mempengaruhi dalam tindakan sosial kemasyarakatan. Perlindungan hukum berasal dari keinginan masyarakat untuk melindungi hak-hak setiap orang dalam masyarakat, oleh karenanya seringkali muncul kecenderungan

dalam pola pikir manusia bahwa hukum diartikan sebagai petugas dalam penegakan dan perlindungan.

Faktor masyarakat tentu saja berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut ditegakkan. Hukum yang berasal dari masyarakat, maka penegakannyapun berasal dari masyarakat tersebut guna mencapai tujuan dari dibuatnya hukum tersebut, oleh karenanya maka masyarakat dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum. Beberapa masalah yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat antara lain yaitu :

- (1) Ketidaktahuan masyarakat itu sendiri ketika hak-hak yang mereka peroleh atau seharusnya mereka peroleh dilanggar oleh masyarakat lain
- (2) Ketidaktahuan masyarakat akan adanya upaya hukum guna melindungi hak-hak mereka
- (3) Ketidakberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan upaya hukum dilatar belakangi karena faktor ekonomi, sosial, politik maupun psikis.

5. Faktor Kebudayaan

Yang dimaksud dengan faktor kebudayaan ialah cipta dan rasa kemasyarakatan dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Faktor kebudayaan muncul dari perasaan yang tumbuh dalam masyarakat akan penciptaan hukum itu sendiri. Pelampiasan nilai-nilai abstrak yang tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakat yang dianggap baik maupun buruk untuk dijadikan pedoman bermasyarakat.

D. Pentingnya Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum di Indonesia telah diatur dalam mandate konstitusi tepatnya pada Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak akan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 juga disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Dari kedua pasal tersebut jelaslah bahwa penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia dapat dikatakan penting dan menjadi dasar dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa apabila tidak ada penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia maka seluruh hak-hak warga negara akan rentan untuk dilanggar baik dari sesama masyarakat itu sendiri maupun dari pihak penguasa.

Sebagai negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum Indonesia berkewajiban untuk menegakkan hukum itu sendiri. Negara Indonesia wajib untuk melindungi setiap subjek hukum dalam Negara Indonesia untuk mendapatkan

keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum. Adapun pentingnya perlindungan hukum agar supaya :¹⁹

1) Tegaknya Supremasi Hukum

Suatu negara berhasil dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut berhasil menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi atau adanya superioritas hukum yang dijadikan aturan dalam bernegara. Supremasi hukum dimaknai bahwa hukum yang dijadikan panglima tertinggi memiliki kuasa mutlak untuk mengatur kemasyarakatan dalam negara tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan atau tindakan warga negara tersebut selalu berlandaskan pada aturan hukum. Supremasi hukum tidak akan terwujud apabila dalam suatu negara tersebut tidak menjunjung tujuan adanya hukum, yaitu perlindungan hukum. Hukum dijadikan sebagai sarana penggerak roda kemasyarakatan yang adil dan damai. Dari penjabaran diatas maka memang perlunya supremasi hukum bagi negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum.

2) Tegaknya Keadilan

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi setiap subjek hukum. Setiap subjek hukum diharapkan dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajiban yang diembannya adalah perwujudan dari keadilan itu sendiri. Hal itu tentunya hanya dapat dilakukan apabila hukum tersebut ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

¹⁹ Farid Firdaus, 2014, *Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum*, diunduh pada https://www.academia.edu/16183551/Pentingnya_Perlindungan_dan_Penegakan_Hukum pada 31 Januari 2019 pukul 22.09 WIB

Masalah penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat di dalam mengatasi konflik. Walaupun setiap masyarakat memiliki corak dengan karakteristik yang berbeda-beda, tetapi masyarakat mempunyai aturan tersendiri dalam penegakan hukumnya demi mencapai tujuan yang sama yaitu terciptanya kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan masyarakatnya. Demi tercapainya ketertiban dan kedamaian hukum, maka hukum berfungsi memberikan jaminan kepada seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh orang lain.

Hukum harus bisa melindungi setiap kepentingan yang dilanggar, sehingga hukum berarti aturan main yang tidak hanya bersifat formal, tetapi lebih dari itu mengandung nilai-nilai keadilan. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is government sosial control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku baik yang berguna atau mencegah perilaku buruk, oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakan tanpa membeda-bedakan atau memberlakukan hukum tidak secara diskriminatif.

3) Mewujudkan Perdamaian Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Kedamaian merupakan harapan bagi setiap orang. Dalam suasana damai pastilah seseorang menjadi tenang baik pikiran maupun perasaannya. Kondisi damai seperti ini hanya akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi akan hak-hak yang mereka punya, sehingga tidaklah timbul kekhawatiran akan direnggut darinya apa yang mereka miliki, oleh karena itu maka perlulah perlindungan hukum.

Pada dasarnya setiap orang berhak melindungi diri dan hartanya (*self defense*) dari ancaman pihak lain. Setiap orang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya dari bahaya atau ancaman yang bisa menyerangnya. Sebagai salah satu contoh alat perlindungan terhadap bahaya, orang biasanya menggunakan senjata api. Di Indonesia penggunaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No 8 Tahun 1948, dan Perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api. Dari peraturan-peraturan tersebut diatur bahwa penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil dibenarkan oleh Undang-Undang dengan syarat memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang ditunjuknya.²⁰

Lebih lanjut dijelaskan dalam Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP/82/II/2004, masyarakat sipil tertentu diperbolehkan memiliki senjata api untuk bela diri. Mereka yang diperbolehkan memegang senjata api yakni setingkat pejabat, pengusaha dan profesional. Dalam SKEP Kapolri bernomor 82/II/2004,

²⁰ Humas, 2015, diunduh pada <https://setkab.go.id/penguasaan-senjata-apil-oleh-masyarakat-sipil/> pada 20 Februari 2019 pukul 19.17 WIB

ketentuan perorangan atau pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk kepentingan bela diri adalah sebagai berikut:²¹

1. Pejabat Pemerintah
 - a. Menteri\DPR\MPR RI
 - b. Sekjen\Irjen\Dirjen\Sekretaris Kabinet
 - c. Gubernur\wakil Gubernur\Sekwilda\Irwilprop\DPRD Provinsi
 - d. Walikota\Bupati
 - e. Instansi pemerintah golongan IV-B
2. Pejabat Swasta
 - a. Komisaris
 - b. Presiden Komisaris
 - c. Presiden Direktur
 - d. Direktur\Direktur Utama
 - e. Direktur Keuangan
3. Pejabat TNI\Polri
 - a. Perwira Tinggi
 - b. Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat Mayor\Kopol
4. Purnawirawan TNI\Polri
 - a. Perwira Tinggi

²¹ Diunduh pada <https://news.detik.com/berita/1910331/ini-dia-sipil-yang-diperbolehkan-memegang-senjata-api-untuk-bela-diri> pada 20 Februari 2019 pukul 19.28 WIB

b. Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat
Mayor/Kompol

5. Profesi

- a. Pengacara senior dengan Skep Menteri Kehakiman/Peradilan
- b. Dokter Praktek dengan Skep Menkes atau Kemenkes.

Dilihat dari SKEP Kapolri bernomor 82/II/2004 tersebut, hakim boleh mendapatkan izin untuk menggunakan senjata api demi perlindungan dirinya, terlebih melihat banyak kasus yang dapat menyerang keamanan dirinya. Dalam kaitannya dengan *contempt of court* khususnya bagi perlindungan hakim bagi korban *contempt of court*, di Indonesia sendiri secara normatif semua hakim yang menjalankan tugasnya sudah mendapatkan jaminan keamanan, jaminan tersebut tertera dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa “Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya”.
2. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa ” Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.”
3. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung

yang menyatakan bahwa “Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas”

4. Pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas antara lain “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim”.